

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN TAKZIAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN TEMON,
GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGGIDUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD AFIFURRAHMAN
21103060064**

DOSEN PEMBIMBING:

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pelaksanaan takziah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat Muslim yang memiliki dimensi religius dan sosial. Dalam hukum Islam, takziah dikategorikan sebagai amalan sunnah yang bertujuan memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Namun, dalam praktiknya di Dusun Temon, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, pelaksanaan takziah mengalami pergeseran makna menjadi suatu kewajiban sosial yang mengikat dan disertai sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan takziah serta bagaimana fenomena tersebut dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta didukung oleh studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, yang memandang hukum Islam sebagai doktrin normatif, produk pemikiran, dan fenomena sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik takziah di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, takziah tetap berkedudukan sebagai sunnah dan tidak bersifat wajib, sedangkan dalam hukum adat di Dusun Temon, takziah telah berkembang menjadi kewajiban sosial yang mengikat. Perubahan ini dipengaruhi oleh nilai solidaritas sosial, budaya kolektif, dan keberadaan tokoh adat yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Dalam analisis sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara norma agama dan realitas sosial, di mana hukum Islam mengalami adaptasi dalam praktik sosial masyarakat tanpa sepenuhnya menghilangkan nilai dasarnya.

Kata Kunci: takziah, hukum Islam, hukum adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The practice of condolence visits (takziah) is a form of social interaction within Muslim communities that carries both religious and social dimensions. In Islamic law, takziah is categorized as a recommended (sunnah) act aimed at providing comfort to grieving families. However, in practice in Dusun Temon, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, the implementation of takziah has shifted into a socially binding obligation, even accompanied by social sanctions for those who do not participate. This condition raises issues regarding the comparison between Islamic law and customary law in the implementation of takziah, as well as how this phenomenon can be analyzed through the perspective of Islamic legal sociology.

This study is a field research using an empirical juridical approach with a descriptive-comparative-analytical nature. Data were collected through interviews, observations, and documentation, supported by literature review. The research applies the theory of Islamic legal sociology proposed by Atho' Mudzhar, which views Islamic law as a normative doctrine, a product of thought, and a social phenomenon. This approach is used to analyze the interaction between Islamic law and customary law in the practice of takziah within the community.

The results show that from the perspective of Islamic law, takziah remains a recommended (sunnah) act and is not obligatory, whereas in the customary law of Dusun Temon, it has evolved into a binding social obligation. This transformation is influenced by social solidarity values, collective culture, and the role of traditional leaders who hold authority within the community. From the perspective of Islamic legal sociology, this phenomenon reflects a dialectic between religious norms and social realities, where Islamic law adapts within social practices without entirely losing its fundamental values.

Keywords: *takziah, Islamic law, customary law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afifurrahman
NIM : 21103060064
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KEWAJIBAN PELAKSANAAN TAKZIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN TEMON, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGGIDUL, YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Syawal 1447 H
16 April 2026 M



Ahmad Afifurrahman
NIM. 21103060064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Afifurrahman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Afifurrahman
NIM : 21103060064
Judul : "Kewajiban Pelaksanaan Takziah Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Adat di Dusun Temon, Giripurwo,
Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar
skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syawal 1447 H
16 April 2026 M

Pembimbing,



Mu'tashim Billah, S.H.I. M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN PELAKSANAAN TAKZIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN TEMON, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGGIDUL, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AFIFURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060064
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED


Valid ID: 6a0a5127dc74



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0a9d7a8d91c



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a0a7a99c53ec



Yogyakarta, 30 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0c0481bd6f3

MOTTO

“jangan berhenti sebelum bangga”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang tulus menyayangi saya,
terutama kepada kedua orang tua saya,
dan juga kepada diri saya sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf AL, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, seperti contoh:

Syahru ramad̄ān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين, و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji peneliti sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kesehatan akal, jiwa dan raga serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewajiban Pelaksanaan Takziah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Temon, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta” yang tentunya masih mempunyai banyak kekurangan. Tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan panutan kita, Nabi Muhammad yang telah rela menerima segala cobaan untuk menjadi perantara ajaran Tuhan demi kita semua sebagai umatnya.

Peneliti sangat bersyukur akhirnya telah menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dikirim Tuhan untuk membersamai penyusun, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Vitria, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia direpoti penyusun, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penyusun, membagi ilmu serta memberikan dukungan dan motivasi bagi penyusun.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dalam mendampingi penyusun dalam proses akademik pada masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang dengan tulus serta ikhlas membagi ilmu dan inspirasinya kepada penyusun.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada penyusun selama menempuh perkuliahan.
9. Kedua orangtua penyusun, Bapak dan Ibu, yang tidak akan cukup jika penyusun tuliskan jasanya, rasa kasih sayangnya, cintanya dan maha dahsyat doanya.
10. Guru-guru saya, dimanapun beliau berada.
11. Teman-teman yang turut membersamai dan mendukung perjalanan hidup peneliti, membagikan ilmu dan pengalaman yang menakjubkan serta telah banyak memberi arti yang lebih terhadap hidup dan perjalanan saya sebagai manusia seutuhnya.
12. Kakak-Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dari belakang kepada penyusun.
13. Para narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai penyusun.
14. Diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dengan penuh kesadaran hingga berhasil menamatkan studi di perguruan tinggi.

Sebagai akhir, saya memohon maaf dan pengulangan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya teruntuk sejumlah orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

yang karenanya saya mendapat sekian inspirasi maupun pelajaran penting seputar kehidupan serta juga telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya berharap selalu merasakan kebahagiaan, mendapat keberuntungan serta mendapat berkah dari Tuhan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syawal 1447 H
16 April 2026 M

Peneliti,



Ahmad Afifurrahman
21103060064



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	18
A. Konsep Dasar Sosiologi	18

B. Sosiologi Hukum.....	20
C. Sosiologi Hukum Islam.....	23
D. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	27
E. Teori Sosiologi Hukum Islam Atho' Mudzar	31
BAB III GAMBARAN UMUM TAKZIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN TEMON	36
A. Takziah dalam Hukum Islam	36
1. Pengertian Hukum Islam	36
2. Hukum Takziah dalam Islam	38
3. Hal-hal yang Dilarang dan Dibolehkan dalam Takziah	40
B. Hukum Adat Takziah di Dusun Temon	41
1. Sejarah Singkat Dusun Temon.....	41
2. Demografi Dusun Temon.....	42
3. Pengertian Hukum Adat	45
4. Praktik Takziah di Dusun Temon.....	47
5. Hukum Adat Pelaksanaan Takziah di Dusun Temon.....	52
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PELAKSANAAN TAKZIAH DI DUSUN TEMON.....	54
A. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Kewajiban Pelaksanaan Takziah di Dusun Temon	54
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kewajiban Pelaksanaan Takziah di Dusun Temon	61
BAB V PENUTUP.....	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan sesama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi peristiwa kematian. Dalam konteks masyarakat Muslim, salah satu bentuk interaksi sosial yang memiliki dimensi religius sekaligus sosial adalah pelaksanaan takziah. Takziah merupakan bentuk empati dan solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kunjungan kepada keluarga yang ditinggal wafat, dengan tujuan memberikan penghiburan serta meringankan beban psikologis mereka.¹

Dalam perspektif hukum Islam, takziah memiliki kedudukan sebagai amalan yang dianjurkan (sunnah), bukan hal yang bersifat wajib. Hal ini didasarkan pada berbagai ajaran Nabi Muhammad yang mendorong umat Islam untuk saling menghibur ketika ada yang tertimpa musibah tanpa adanya unsur pemaksaan.² Dengan demikian, pelaksanaan takziah dalam Islam bersifat fleksibel, tidak memberatkan serta lebih menekankan pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

¹ Sayyid Šābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath, 1999), hlm. 306.

² Waḥbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 325.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat pelaksanaan takziah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam. Takziah sering kali mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktiknya tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem sosial yang ada.³

Fenomena tersebut dapat ditemukan di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul, dimana pelaksanaan takziah tidak hanya dipahami sebagai anjuran keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi suatu kewajiban sosial yang mengikat. Dalam praktiknya, terdapat aturan tidak tertulis yang mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan takziah, bahkan disertai dengan sanksi sosial bagi mereka yang tidak melaksanakannya.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran makna takziah dari yang semula bersifat ibadah sunnah menjadi kewajiban sosial dalam kerangka hukum adat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut merupakan bentuk nyata dari interaksi antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai refleksi dari kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Dengan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 45.

⁴ Wawancara dengan Bapak Aji atau Gus Aji sebagai Takmir Musholla dan Tokoh Agama Islam Dusun Temon, pada tanggal 26 Januari 2026.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 117.

demikian, praktik takziah di Dusun Temon dapat dipahami sebagai bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosialnya.⁶

Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara norma agama dan realitas sosial. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu sering kali mengalami adaptasi ketika dihadapkan pada konteks sosial tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Atho' Mudzhar yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai doktrin, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.⁷ Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana pelaksanaan takziah di Dusun Temon dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana pendekatan sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul “**Kewajiban Pelaksanaan**

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 15.

⁷ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65.

Takziah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Temon, Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dengan hukum adat pada pelaksanaan takziah di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul?
2. Bagaimana analisis teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar terhadap pelaksanaan adat takziah di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan komparasi antara hukum Islam dengan hukum adat pada pelaksanaan takziah di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar terhadap pelaksanaan adat takziah di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoretis
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemikir dan pemahaman terhadap hubungan antara

tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon.

2) Untuk membuka ruang pemahaman lebih dalam terkait dampak sosial dan pelaksanaan takziah di Dusun Temon.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, penyusun dan pihak terkait untuk lebih memahami pentingnya keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai hukum Islam, terutama pada pelaksanaan takziah di Dusun Temon.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan. Tujuan telaah pustaka ini untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dapat menjadi acuan sekaligus mempermudah pengembangan pembahasan dalam penelitian ini. masalah.

Pertama, Skripsi oleh Juraidah Nasution yang berjudul “Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah pada Acara Tahlilan oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)”. Skripsi ini mendeskripsikan

pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh al-Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir tentang bagaimana pengadaan konsumis takziah pada acara tahlilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan menyediakan makanan takziah pada acara tahlilan yang sesuai dengan pendapat al-Washliyah. Sebab penyediaan itu bukan unsur paksaan dan merupakan sebuah kewajiban dari keluarga yang hidup untuk membantu keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu.⁸

Kedua, Skripsi oleh Aisyah Miranda Putri Lubis yang berjudul “Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”. Skripsi ini menjelaskan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Batang Natal tentang bagaimana marsilamoton ketika takziah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan mengadakan marsilamoton ketika takziah yang sesuai dengan pendapat Nahdlatul Ulama. Sebab penyediaan itu bukan unsur paksaan.⁹

⁸ Juraidah Nasution, “Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah pada Acara Tahlilan oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2018).

⁹ Aisyah Miranda Putri Lubis, “Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2018).

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Konstruksi Masyarakat Desa Pajeng Menyesuaikan Tradisi Takziah di Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Febri Wulan Ardita dan Arief Sudrajat. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas dalam menganalisis kegiatan takziah masyarakat Desa Pajeng pada masa Covid-19 dalam berinteraksi dan tindakan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa takziah di desa tersebut pada masa pandemi tetap berjalan dengan syarat dengan adanya konfirmasi dari pihak medis dan keluarga. Karena hal tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukannya takziah, jika mayit tidak terkena Covid-19, maka takziah tetap dilaksanakan dengan protokol yang telah ditetapkan.¹⁰

Keempat, Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Ta’ziah dan Talqin Mayit dalam Pandangan Mazhab Syafi’iyah” yang ditulis oleh Zulkifli tentang pelaksanaan takziah dan talqin mayit menurut ulama bermazhab Imam Syafi’i yaitu Imam Nawawi menerangkan bahwa pahala sedekah ini bisa sampai kepada mayit dengan sepakat ulama. Dalam mazhab Syafi’i menganjurkan untuk melakukan talqin kepada mayit, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ulama kalangan mazhab Syafi’i, yakni Imam An-

¹⁰ Febri Wulan Ardita dan Arief Sudrajat, “Konstruksi Masyarakat Desa Pajeng Menyesuaikan Tradisi Takziah di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3: 1, (Juni, 2023).

Nawawi yang menerangkan bahwa pelaksanaan talqin mayit setelah di kubur adalah dianjurkan.¹¹

Kelima, Jurnal yang berjudul “Nilai-Nilai Takziah Dalam Pendidikan dan Solidaritas Sosial” yang ditulis oleh Salim Ashar tentang fakta-fakta mengenai nilai-nilai takziah dalam pendidikan solidaritas sosial yang ada dalam pelaksanaan ritual upacara pemberangkatan jenazah di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tahlilan di Desa Sudimoro adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah dan memperkuat solidaritas sosial melalui ikram uddla’if dan situasi sosio-harmoni. Solidaritas yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya dalam perkara benda saja, tetapi meliputi kasih sayang, perhatian dan kebaikan lainnya.¹²

Berdasarkan telaah pustaka diatas, belum ditemukan penelitian yang khusus membahas analisis hukum pelaksanaan takziah menurut hukum Islam dan hukum adat secara normatif. Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus penelitian pada hukum Islam dan hukum adat di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul, Yogyakarta.

¹¹ Zulkifli, “Analisis Hukum Pelaksanaan Takziah dan Talqin Mayit dalam Pandangan Mazhab Syafi’iyah,” *Jurnal Smart Law*, Vol. 1: 1, (Juli, 2022).

¹² Salim Ashar, “Nilai-nilai Takziah dalam Pendidikan dan Solidaritas Sosial,” *Journal of Islamic Religious Instruction*, Vol. 7: 1, (Februari, 2023).

E. Kerangka Teori

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kerangka berpikir yang tersusun secara sistematis dan rasional, yaitu teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar.

Adapun sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat. Serta bahasa yunani *logos* yang bermakna sebagai sebagai ilmu pengetahuan.¹³ Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya.

Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) termakna sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.¹⁴

¹³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5.

¹⁴ Diakses melalui web <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/sosiologi> pada tanggal 28 Januari 2026.

Dari definisi ini terlihat bahwasannya bangunan secara umum sosiologi yakni studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma yang bersumber dari wahyu, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.¹⁵

Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa studi hukum Islam dapat dilihat dari tiga perspektif utama, yaitu sebagai doktrin normatif, sebagai produk pemikiran dan sebagai fenomena sosial.¹⁶ Perspektif doktrinal menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, sedangkan perspektif pemikiran melihat hukum Islam sebagai hasil ijtihad para ulama. Adapun perspektif sosiologis memandang hukum Islam sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis praktik takziah di Dusun Temon sebagai fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat

¹⁵ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁶ M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 65.

bagaimana hukum Islam yang bersifat normatif berinteraksi dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar mengemukakan bahwa pendekatan sosiologis dalam hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis beberapa aspek, antara lain pengaruh hukum terhadap masyarakat, pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, serta tingkat pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Dalam penelitian ini, aspek yang dianalisis adalah bagaimana praktik takziah mengalami perubahan dari yang semula bersifat sunnah menjadi kewajiban sosial akibat pengaruh adat. Dengan demikian, teori sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik takziah di Dusun Temon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data yang dilakukan di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁹ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

untuk menggali lebih dalam teori sosiologi hukum Islam, pelaksanaan takziah dan keilmuan lain yang terkait melalui data-data pendukung lainnya, seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hukum adat pelaksanaan takziah di Dusun Temon, Purwosari, Giripurwo, Gunungkidul. Data-data yang telah dijelaskan kemudian dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam dan hukum adat, lalu dianalisis dengan teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun jika merujuk pada fokus masalah penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan takziah, maka pendekatan yang cocok digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan masyarakat dengan mengumpulkan data empiris dari fenomena hukum yang terjadi di lapangan dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian.²⁰ Data primer yaitu hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat di Dusun Temon, yakni Gus Aji, Paryoto sebagai Ketua RT 05 dan Prapto Sunarjo sebagai mbah qaum.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data literatur yang terkait dengan objek penelitian dan keilmuan yang berkaitan, yaitu tentang pelaksanaan takziah, teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar dan keilmuan lainnya yang berkaitan, seperti buku, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya serta website atau internet. Data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh data yang relevan dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyusun melakukan wawancara terstruktur kepada tokoh masyarakat yang terdiri dari Gus Aji, Paryoto sebagai Ketua RT 05, dan Prpto Sunarjo sebagai mbah qaum, yang dipandang memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung terkait objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pelaksanaan takziah menurut tradisinya di lapangan, meliputi mekanisme pelaksanaan takziah menurut tradisi hukum adat dan interaksi antara tokoh masyarakat dan warga yang ditunjuk langsung oleh ahli bait. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data faktual tentang pelaksanaan takziah menurut hukum adat yang terjadi di masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan data dengan memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kalimat tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang dapat diamati,²¹ dan dianalisis dengan tanpa menggunakan teknik statistik.²² Kemudian peneliti menggunakan metode berpikir induktif yang mana merupakan cara penalaran yang berangkat dari fakta atau data yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Maksudnya, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai data empiris, kemudian dari data tersebut dilakukan analisis untuk menemukan pola, hubungan atau kecenderungan tertentu yang selanjutnya dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang lebih umum.²³

Adapun dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat tentang kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon, kemudian menganalisis komparasi hukum Islam dan hukum adat di Dusun Temon tentang pelaksanaan takziah juga analisis sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar mengenai hal tersebut. Melalui analisis terhadap data empiris tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat dalam

²¹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cet ke-3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

²² Etta Mamang S. dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 26.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 6-7.

kewajiban pelaksanaan takziah Dusun Temon serta analisis sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar terhadap pelaksanaan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penelitian skripsi ini memuat lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan digunakan.

Bab II Gambaran Umum Sosiologi Hukum Islam, bab ini berisi gambaran umum tentang konsep dasar sosiologi, sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam, objek dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam serta teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar.

Bab III Gambaran Umum Takziah dalam Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun Temon, berisi tentang takziah dalam hukum Islam, yang mana berisi sub bab pengertian takziah, bentuk dan tata cara takziah, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan dalam takziah serta hukum takziah dalam Islam. Kemudian dilanjut dengan pembahasan takziah dalam perspektif hukum adat, setelah itu hukum adat takziah di Dusun Temon, dengan pembagian sub bab

sejarah singkat adat takziah di Dusun Temon, demografi Dusun Temon dan praktik takziah di Dusun Temon.

Bab IV Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Takziah di Dusun Temon, yang mana diisi dengan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan. Adapun pembahasan pertama mengenai komparasi hukum Islam dan hukum adat pelaksanaan takziah di Dusun Temon, kemudian dilanjut dengan analisis teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar terhadap kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dalam penelitian dan saran adalah hal-hal yang berkenan dalam permasalahan di atas. Pada bab ini peneliti juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul dalam perspektif hukum Islam, hukum adat serta sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam perspektif komparatif antara hukum Islam dan hukum adat, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Persamaan keduanya terletak pada tujuan pelaksanaan takziah, yaitu sebagai bentuk empati, solidaritas sosial, serta pemberian dukungan moral kepada keluarga yang berduka. Baik hukum Islam maupun hukum adat sama-sama memandang takziah sebagai perbuatan yang bernilai kebaikan dan memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada sifat hukumnya. Dalam hukum Islam, takziah berkedudukan sebagai amalan sunnah yang bersifat anjuran dan tidak mengikat, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan individu tanpa adanya paksaan. Sebaliknya, dalam hukum adat Dusun Temon, takziah telah mengalami transformasi menjadi kewajiban sosial yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Kewajiban tersebut

diperkuat dengan adanya norma sosial serta tekanan sosial yang mendorong masyarakat untuk tetap melaksanakannya, bahkan disertai dengan mekanisme penunjukan individu tertentu oleh tokoh adat (mbah qaum). Dengan demikian, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat sebagai living law dalam masyarakat.

Kedua, berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam dengan pendekatan pemikiran Atho' Mudzhar, praktik kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon merupakan bentuk nyata dari interaksi antara hukum Islam sebagai norma normatif dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hal ini, takziah yang secara normatif bersifat sunnah mengalami proses adaptasi dan institusionalisasi menjadi kewajiban sosial akibat pengaruh nilai-nilai budaya dan kebutuhan sosial masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin tekstual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Tradisi kewajiban takziah di Dusun Temon mencerminkan karakter hukum Islam yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan substansi nilai-nilai utamanya, yaitu empati, solidaritas dan kepedulian sosial.

Selain itu, praktik tersebut juga menunjukkan adanya peran penting tokoh agama dan tokoh adat dalam membentuk serta mempertahankan norma sosial yang berlaku. Melalui legitimasi sosial yang dimiliki, tokoh-tokoh tersebut mampu menginternalisasi nilai-nilai takziah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal

ini memperkuat posisi hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Dengan demikian, kewajiban pelaksanaan takziah di Dusun Temon dapat dipahami sebagai hasil dialektika antara norma agama dan norma sosial, yang melahirkan suatu praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga solidaritas, kohesi sosial, dan keharmonisan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah skripsi ini terbatas pada topik kewajiban pelaksanaan takziah perspektif hukum Islam dan hukum adat di Dusun Temon yang narasumbernya terdiri dari Gus Aji sebagai pengurus Musholla, Mbah Qoum (Prapto Sunarjo) sebagai tokoh adat dan bapak Paryoto sebagai ketua RT 5 sekaligus warga yang dipilih sebagai santri. Dengan pembahasan yang terbatas sehingga pendata selanjutnya bisa memperbanyak narasumber lain untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih bagus. Skripsi ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam Atho' Mudzar dan mungkin kedepannya penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori lain untuk menelaah lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Khaṭīr, 2002.

at-Tirmiẓī, Abū 'Īsā Muḥammad. *Sunan at-Tirmiẓī*. tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dkk. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t. jilid 3.

Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. juz 1.

Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1998.

2. Fikih/Ushul Fikih

al-Qaraḍawi, Yusuf. *al-Syāri'ah al-Islāmiyyah Ṣālihah fī Kulli Zamān wa Makān*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1997.

al-Qaraḍawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyāt*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1995.

as-Suyuthi, Jalaludin. *al-Asybah wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syāri'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. 2 jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Khaldun, Ibn. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalām, 1978.

Nawawi, Imam. *al-Aẓkār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath, 1999.

3. Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. cet ke-3 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Ehrlich, Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hanafi, Hassan. *Oksidentalisme*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.
- Mudzar, M. Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998. Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Mudzar, M. Atho'. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, 2011.
- S., Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syariati, Ali. *Sosiologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

4. Artikel

- Ardita, Febri Wulan dan Arief Sudrajat. “Konstruksi Masyarakat Desa Pajeng Menyesuaikan Tradisi Takziah di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*. Vol. 3: 1. Juni, 2023.
- Ashar, Salim. “Nilai-nilai Takziah dalam Pendidikan dan Solidaritas Sosial.” *Journal of Islamic Religious Instruction*. Vol. 7: 1. Februari, 2023.

Zulkifli. “Analisis Hukum Pelaksanaan Takziah dan Talqin Mayit dalam Pandangan Mazhab Syafi‘iyah.” *Jurnal Smart Law*. Vol. 1: 1. Juli, 2022.

5. Web/Data Elektronik

<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/sosiologi>

<https://desagiripurwo.gunungkidulkab.go.id>

6. Lain-lain

Lubis, Aisyah Miranda Putri. “Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Nasution, Juraidah. “Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah pada Acara Tahlilan oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.